

**PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 99 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PADANG CAKUR KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8**

**Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU NO. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.**
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mengangkat Ramali Antoni, S.Pd.I. sebagai Sekretaris, Ramadhani sebagai Staf Sekretariat, dan Rudi Efendi, S.E. sebagai Staf Sekretariat .**

**Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.**

- Lamp. :-**